



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN KEUCHIK SECARA SERENTAK

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang perlu membentuk qanun tentang Pemilihan Keuchik Secara Serentak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Pemilihan Keuchik Secara Serentak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMILIHAN KEUCHIK SECARA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

7. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemilihan Keuchik adalah semua proses tahapan kegiatan meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keuchik.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 2

Pemilihan Keuchik dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Keuchik satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Gampong pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Keuchik.
- (2) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam hal :
 - a. keuchik meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. dipidana paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Pemilihan Keuchik bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan keuchik secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Biaya pemilihan Keuchik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awwal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awwal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR.15

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR: (15/173/2016);

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN KEUCHIK SECARA SERENTAK

I. UMUM

Keuchik merupakan penyelenggaraan Pemerintah Gampong, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Bahwa sesuai pasal 115 ayat (3) UUPA, Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara Pemilihan Keuchik Secara Serentak, maupun secara bergelombang, pengaturan tentang Perangkat Gampong dan Pegawai Negeri Sipil menjadi calon Keuchik serta dilaksanakan berdasarkan azas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta diselenggarakan oleh panitia pemilihan keuchik yang bersifat independen.

Pemilihan keuchik dilakukan melalui proses tahapan persiapan meliputi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan keuchik dan pembentukan panitia penyelenggara, tahapan pelaksanaan meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. Tahapan terakhir adalah pelantikan dan sumpah/janji. Dalam Qanun ini juga diatur mekanisme pemberhentian keuchik, pengangkatan pejabat keuchik, pengamanan pemilihan, biaya pemilihan dan sanksi.

Bahwa Qanun ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, panitia pemilihan keuchik, masyarakat dan pelaku kepentingan lainnya dalam mewujudkan Gampong yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan identitasnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR. 17.